



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bantargebang Nomor: 02/PP.05.1-BA/320204.2005.2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANTARGEBAWNG KECAMATAN BANTARGADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantargebang
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARGEBAANG

Ttd.

MUHAMMAD GONIA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 85 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA BANTARGEBAWANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NAURATUNNISRINA. H	Perempuan	TPS 001	KP. BANTARGEBAWANG RT 01/01
2	EVA SUPRIATMAN	Perempuan	TPS 002	KP. BANTARGEBAWANG RT 02/01
3	SELVFIANA	Perempuan	TPS 003	KP. BANTARGEBAWANG RT 03/01
4	ANDI RUSYANDI	Laki - Laki	TPS 004	KP. LENGKOB RT 06/01
5	MISBAHUDIN	Laki - Laki	TPS 005	KP. CIPANCA RT 01/02
6	MUJIONO	Laki - Laki	TPS 006	KP. CIPANCA RT 03/02
7	AHMAD FAUZI	Laki - Laki	TPS 007	CIBEUREUM RT 02/02
8	DESTI SUSANTI	Perempuan	TPS 008	CIWARU RT 01/03
9	ACHMAD FAUZI	Laki - Laki	TPS 009	NYOMPLONG RT 03/03
10	DEDE MUHAMAD NASIR	Laki - Laki	TPS 010	LEUWEUNG PEUNDEUY RT 06/04
11	ESA NURHAYATI	Perempuan	TPS 011	CIBALANAK RT 02/04
12	TAUFIK HARYANTO	Laki - Laki	TPS 012	CIBALANAK RT 03/04

13	APIPAH PAUZIAH	Perempuan	TPS 013	CITUGU RT 05/04
14	RIZLAN	Laki - Laki	TPS 014	CIKONDANG RT 07/04

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARGEBAH

Ttd.

MUHAMMAD GONIA